



KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 06 /SK-Beasiswa/UMM/II/2023

Tentang

**BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU SEKOLAH MUHAMMADIYAH
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

- Menimbang** :
- Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang memberikan apresiasi atas pengabdian kepada para guru yang telah mengabdikan diri untuk pengembangan sekolah Muhammadiyah;
 - Bahwa wujud apresiasi Universitas Muhammadiyah Malang kepada para guru sekolah Muhammadiyah yakni dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan kembali ke jenjang pascasarjana di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa pemberian beasiswa ini merupakan upaya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sekolah Muhammadiyah sehingga mampu memiliki daya saing;
 - Bahwa sehubungan dengan ketentuan butir (a), (b) dan (c) maka dipandang perlu kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Nomor: 091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 004202).
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang Tanggal 08 Februari 2023

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Beasiswa Strata Dua Bagi Guru Sekolah Muhammadiyah pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
- Kedua** : Ketentuan pembiayaan dan mekanisme beasiswa tersebut diatur sebagaimana sebagaimana terlampir;
- Ketiga** : Ketentuan pelaksanaan teknis beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang dan akan diatur lebih lanjut oleh Bagian Keuangan;
- Keempat** : Lampiran dalam Keputusan Rektor ini merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- Kelima** : Sejak keputusan ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 02 Tahun 2021 tentang Program Beasiswa Untuk Warga Muhammadiyah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 09 Februari 2023

Rektor



Dr. Fauzan, M.Pd.

Tembusan : Yth.

1. Ketua & Sekretaris BPH (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan & Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Keuangan;
6. Arsip.



Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 06 /SK-Beasiswa/UMM/II/2023

Tanggal : 09 Februari 2023

Perihal : Beasiswa Strata Dua Bagi Guru Sekolah Muhammadiyah Pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Ketentuan Beasiswa Strata Dua Bagi Guru Sekolah Muhammadiyah Pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

1. Beasiswa Strata Dua bagi Guru Sekolah Muhammadiyah pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang terbatas untuk program studi:
 - a. Magister Pendidikan Agama Islam;
 - b. Magister Pendidikan Biologi;
 - c. Magister Pendidikan Matematika;
 - d. Magister Pendidikan Bahasa Inggris;
 - e. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia; dan
 - f. Magister Pedagogi.
2. Untuk peserta Beasiswa Strata Dua bagi Guru Sekolah Muhammadiyah pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang hanya dibebani pembayaran SPP dan dibebaskan dari pembayaran pendaftaran, registrasi, biaya ujian & wisuda dan untuk pembiayaan terbatas (biaya pengembangan biaya studi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat dilakukan pembayaran secara bertahap, yakni:
 - a. Semester Satu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Semester Dua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - c. Semester Tiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Syarat beasiswa ini dapat diberikan, apabila peserta mahasiswa untuk setiap angkataannya minimal sejumlah 25 orang;
4. Untuk biaya Internasionalisasi bersifat opsional atau dengan catatan jika ada yang mengikuti baru ada pembiayaan dan adanya biaya praktikum untuk Magister Pendidikan Biologi;
5. Dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Strata Dua untuk Guru Sekolah Muhammadiyah pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang kepada Dosen pengampu mata kuliah untuk program studi sebagaimana angka 1, bahwa diberikan kesempatan untuk sebagai peserta program pengabdian kepada masyarakat melalui skema yang ditetapkan oleh Direktorat Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Muhammadiyah Malang dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 09 Februari 2023
Rektor

Dr. Fauzan, M.Pd

Halaman 3 dari 3